



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 162 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA TULAKAN KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pacitan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TULAKAN KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igris/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igris/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

BAB II BATAS WILAYAH DESA TULAKAN

Pasal 2

Batas wilayah Desa Tulakan Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- | | | |
|---|-----------------|---|
| a | Sebelah Utara | Desa Losari, Kecamatan Tulakan |
| b | Sebelah Timur | Desa Bungur, Kecamatan Tulakan |
| c | Sebelah Selatan | 1 Desa Padi, Kecamatan Tulakan, dan 2 Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan |
| d | Sebelah Barat | Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan |

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dari arah barat dimulai dari TK 35 01 10 2007-10 2008-10 2013-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Tulakan - Desa Jatigunung - Desa Losari (Pertigaan Sumber Wiyu) lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-026 yang terletak pada Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-025 yang terletak pada Sungai Kecil lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-024 yang terletak pada pertigaan jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-023 yang terletak pada Sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-022 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-021 yang terletak pada SUTET Kropyok lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-020 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-019 yang terletak pada Sungai Kropyok lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri

sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-018 yang terletak pada Lingkungan Sawah Tambakan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-017 yang terletak pada perbatasan sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-016 yang terletak pada Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-015 yang terletak pada Sekolah lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-014 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-013 yang terletak pada Jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada tk 35 01 10 2007-10 2013-012 yang terletak pada pertigaan sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-011 yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-010 yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-009 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-008 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-007 yang terletak pada pertigaan sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Aliran Sungai sampai pada tk 35 01 10 2007-10 2013-006 yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-005 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-004 yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-003 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pekarangan warga sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-002 yang terletak pada jalan lingkungan belakang Rumah Pak Sugidi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan lingkungan sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2013-000 yang terletak pada Pertigaan Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pekarangan sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-10 2013-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Bungur - Desa Tulakan - Desa Losari (Makam Eyang Nambakan),

- b) batas sebelah timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dari arah Utara dimulai dari TK 35 01 10 2006-10 2007-10 2013-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Bungur - Desa Tulakan - Desa Losari (Makam Eyang Nambakan) lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-014 yang terletak pada Lingkungan Komplang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tebing sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-013 yang terletak pada jalan provinsi Lingkungan Kiteran lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan provinsi sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-012 yang terletak pada pertigaan Pabrik Play Wood Tunas Subur lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri selatan jalan desa sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-011 yang terletak pada pertemuan jalan setapak menuju Rumah Mbah Bejo lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-010 yang terletak pada depan Rumah Mbah Bejo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri jalan lingkungan sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-009 yang terletak pada depan Rumah Pak Slamet lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as jalan kabupaten sampai

pada TK 35 01 10 2006-10 2007-008 yang terletak pada pertigaan Pasar Tulakan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan nasional sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-007 yang terletak pada pertigaan Genting lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan nasional sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-006 yang terletak pada depan Gudang Tunas Subur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-005 yang terletak pada belakang Gudang Tunas Subur lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-004 yang terletak pada Lingkungan Kebon (Pak Supri) lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-003 yang terletak pada Makam Lungur Gede lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri batas pekarangan warga sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-002 yang terletak pada Lingkungan Pager Watu lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Gunung Sepang sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2007-001 yang terletak pada Puncak Gunung Sepang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2006-10 2007-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Padi - Desa Tulakan - Desa Bungur (Watu Lawang),

c batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dari arah timur dimulai dari TK 35 01 10 2004-10 2006-10 2007-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Padi - Desa Tulakan - Desa Bungur (Watu Lawang) lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2004-10 2007-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti - Desa Padi - Desa Tulakan (wilayah Lingkungan Watu Lawang),

Dari TK 35 01 10 2003-10 2004-10 2007-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti - Desa Padi - Desa Tulakan (Wilayah Lingkungan Watu Lawang) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Lereng Gunung Sepang sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2007-004 yang terletak pada Watu Ngampel lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri lereng Gunung Sepang sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2007-003 yang terletak pada Watu Bangkong lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri lereng Gunung Sepang sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2007-002 yang terletak pada Sawah Ngembag lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri lereng Gunung Sepang sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2007-001 yang terletak pada Sungai Dung Batang lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2007-10 2008-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti - Desa Tulakan - Desa Jatigunung (Lingkungan Dung Bening), dan

d batas sebelah barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dari arah selatan, dimulai dari TK 35 01 10 2003-10 2007-10 2008-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti - Desa Tulakan - Desa Jatigunung (Lingkungan Dung Bening) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-005 yang terletak pada pertigaan Sungai Kali Telu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Parit sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-004 yang terletak pada lingkungan Kali Pletes lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-003 yang terletak pada parit yang menuju Jembatan Rendeng lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Dung sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-002 yang terletak pada Pertigaan Sungai Kedung Watu Pecah lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-001 yang terletak pada Jembatan Salak Wetan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-10 2013-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Tulakan - Desa Jatigunung - Desa Losari (Pertigaan Sumber Wiyu)

BAB III
PETA BATAS DESA TULAKAN

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 162

